

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung konsolidasi industri, integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end* yang bersifat *national driven*, serta untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, telah dikembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana secara *real-time* dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;
- b. bahwa penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia baik di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi keuangan digital yang *integrated, interoperable, dan interconnected*;
- c. bahwa pengembangan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional diperlukan untuk mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital dan inovasi yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan dapat diakses setiap saat.
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk memperoleh layanan BI-FAST.
5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung.
6. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST secara langsung dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank sponsor.
7. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.
8. *Central Infrastructure Hub* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Hub* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara yang digunakan untuk operasional transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST.
9. *Central Infrastructure Connector* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Connector* adalah aplikasi BI-FAST di Peserta yang terhubung dengan BI-FAST *Hub* dan digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.

10. BI-FAST *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut BI-FAST API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antara infrastruktur BI-FAST Peserta dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara.
11. *Central Infrastructure Portal* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Portal* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara berbasis *web* yang digunakan untuk operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara dan Peserta.
12. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.
13. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
14. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah rekening PTL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
15. Layanan *Individual Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
16. Layanan *Request for Payment* yang selanjutnya disebut Layanan RFP adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima pembayaran yang didahului dengan informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran ke nasabah pembayar.
17. Layanan *Bulk Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan BCT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
18. Layanan *Direct Debit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan DDT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses penagihan dana dari 1 (satu) *biller* kepada 1 (satu) nasabah tertagih.
19. *Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat CTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan ICT, Layanan RFP, dan Layanan BCT.
20. *Request For Payment Request* yang selanjutnya disebut RFP *Request* adalah informasi permintaan bayar dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pembuatan CTR dalam Layanan RFP.
21. *Direct Debit Request* yang selanjutnya disingkat DDR adalah perintah penagihan dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan DDT.

22. *Standing Instruction* adalah perintah penagihan dalam format elektronik yang dibuat berdasarkan kesepakatan *biller* dan nasabah tertagih, yang digunakan sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan DDR.
23. *Biller* adalah pihak yang melakukan penagihan kepada nasabah tertagih melalui Layanan DDT.
24. *Account Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat AER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis nomor rekening.
25. *Proxy Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat PER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis *proxy address*.
26. *Proxy Address* adalah data alias yang digunakan untuk menggantikan identitas nasabah penerima dalam transaksi menggunakan BI-FAST.
27. *Self-Regulatory Organization* di bidang sistem pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.
28. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
30. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas BI-FAST *Portal* di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN JENIS LAYANAN BI-FAST

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan BI-FAST meliputi:

- a. Setelmen Dana untuk masing-masing layanan BI-FAST dilakukan oleh Penyelenggara secara seketika per transaksi; dan
- b. Setelmen Dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 3

Jenis layanan BI-FAST terdiri atas:

- a. Layanan ICT;
- b. Layanan RFP;
- c. Layanan BCT;
- d. Layanan DDT; dan
- e. layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST;
- c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST;
- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST;
- f. menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan
- g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

Pasal 5

Sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. perangkat keras dan aplikasi BI-FAST di Penyelenggara;
- b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan infrastruktur BI-FAST di Peserta dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara;
- c. aplikasi BI-FAST yang digunakan oleh Peserta dan perubahannya serta pedoman operasional BI-FAST;
- d. Fasilitas Kontingensi; dan
- e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 6

Penyelenggara menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan melakukan kegiatan paling sedikit:

- a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian BI-FAST termasuk pemeliharaan data transaksi;
- b. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan terhadap aplikasi BI-FAST secara berkala;
- c. menyediakan *helpdesk* untuk menangani masalah operasional penyelenggaraan BI-FAST dan/atau jaringan komunikasi data yang dihadapi Peserta;
- d. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-FAST; dan
- e. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta.

BAB IV KEPESERTAAN BI-FAST

Pasal 7

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. bank;
 - c. lembaga selain bank; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bank umum konvensional;
 - b. bank umum syariah;
 - c. unit usaha syariah; dan
 - d. kantor cabang bank asing di Indonesia.
- (3) Bagi Peserta berupa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-FAST untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 8

- (1) Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi:
 - a. PL; dan
 - b. PTL.
- (2) Jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Bank Indonesia sebagai PL;
 - b. bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dapat menjadi PL atau PTL; dan
 - c. lembaga selain bank sebagai PTL.

Pasal 9

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengikuti sebagian atau seluruh layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank, lembaga selain bank, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis untuk keikutsertaan dalam layanan BI-FAST.

BAB V PERSYARATAN KEPESERTAAN BI-FAST

Pasal 10

- (1) Calon Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. merupakan penyedia jasa pembayaran yang memiliki kategori izin satu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
 - c. memiliki rencana bisnis strategis (*strategic business plan*) pengembangan BI-FAST, untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;

- d. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 - e. pimpinan calon Peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan:
 - 1. penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang, untuk calon Peserta berupa bank; dan
 - 2. tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
 - f. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank;
 - h. menyediakan infrastruktur atau model koneksi dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
 - i. memiliki sistem informasi yang andal.
- (2) Ketentuan untuk menjadi nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
 - (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu pada Spesifikasi Teknis Infrastruktur BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (4) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - (5) Penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon Peserta berupa bank yang ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus memenuhi persyaratan khusus:

- a. merupakan peserta Sistem BI-RTGS;
- b. merupakan penyedia jasa pembayaran berupa bank yang memiliki klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran sistemik atau penyelenggara sistem pembayaran kritikal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
- c. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa:
 - 1. memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan
 - 2. memiliki likuiditas yang memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST;
 dan
- d. mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian transaksi pembayaran.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara harus menunjuk 1 (satu) PL sebagai Bank Sponsor untuk mengelola likuiditas calon PTL, berupa:
 - a. melakukan perintah pemindahan dana dari RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD dan sebaliknya; dan
 - b. monitoring Sub-RSD.
- (2) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (3) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan risiko konsentrasi sebagai Bank Sponsor.

Pasal 13

- (1) Perjanjian dengan Bank Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. pendebitan dan/atau pengkreditan dana pada Sub-RSD;
 2. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
 3. memastikan ketersediaan likuiditas untuk Setelmen Dana atas transaksi PTL; dan
 4. transparansi biaya dan/atau kompensasi para pihak;
 - b. mekanisme pengelolaan likuiditas Sub-RSD;
 - c. kerahasiaan informasi data PTL termasuk namun tidak terbatas pada data rekening dan hasil Setelmen Dana;
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - e. pembebanan seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST, termasuk penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL merupakan unit usaha syariah dan menunjuk bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah dimaksud sebagai Bank Sponsor, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta harus mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Peserta yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
- (2) Calon Peserta yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta konsultasi awal terlebih dahulu kepada Penyelenggara.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada calon Peserta.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan operasional.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara.
- (4) Calon Peserta melakukan kegiatan persiapan operasional BI-FAST paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah calon Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST.
- (6) Tata cara memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VI BANK SPONSOR

Pasal 16

- (1) PL yang telah memperoleh persetujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat menjadi Bank Sponsor.
- (2) Untuk dapat menjadi Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Bank Sponsor harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL;
 - b. merupakan PL berupa bank;
 - c. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki teknologi informasi yang memadai, yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik PL dan PTL.
- (3) Calon Bank Sponsor menyampaikan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
- (4) Penyampaian permohonan untuk menjadi Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan menjadi Peserta.
- (5) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara.

- (6) Tata cara pengajuan permohonan menjadi Bank Sponsor dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta wajib:
- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transaksi, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST;
 - c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
 - e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
 - f. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; dan
 - g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.
- (2) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 18

- (1) Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. menjaga kecukupan likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST;
 - b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-FAST;
 - c. melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional BI-FAST;
 - d. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan;
 - e. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST yang direviu dan diperbarui secara berkala;

- f. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - g. menggunakan BI-FAST *Connector* sesuai dengan pedoman operasional BI-FAST, dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST *Connector*;
 - h. menggunakan spesifikasi BI-FAST API *transactional* dan/atau BI-FAST API *informational* yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara, dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST API;
 - i. melakukan pengkinian data kepesertaan dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan BI-FAST;
 - j. melakukan pengkinian data Peserta BI-FAST di kanal layanan BI-FAST Peserta;
 - k. melakukan pemeliharaan data;
 - l. menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas BI-FAST sepanjang jam operasional BI-FAST;
 - m. mengikuti uji coba sistem yang diselenggarakan oleh Penyelenggara apabila diminta Penyelenggara;
 - n. menginformasikan hasil monitoring terhadap adanya anomali dalam penggunaan infrastruktur BI-FAST dan jaringan komunikasi data; dan
 - o. menginformasikan kepada Penyelenggara dalam hal melakukan pemeliharaan sistem.
- (2) Kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n disampaikan kepada Penyelenggara melalui *administrative message* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif kepesertaan di BI-FAST;
 - b. dibuat dalam Bahasa Indonesia;
 - c. disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait penyelenggaraan BI-FAST; dan
 - d. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di Peserta.
- (2) Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Peserta melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat:
 - a. perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau

- b. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau SRO yang berdampak pada substansi kebijakan dan prosedur tertulis.
- (4) Pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan materi dan/atau perubahan ketentuan tersebut.

Pasal 20

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh:
 - 1. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan secara independen; dan/atau
 - 2. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - b. dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta; dan
 - c. dalam hal terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-FAST, audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadi perubahan.
- (2) Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 22

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:

- a. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk melakukan pengkinian, dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
- b. pengkinian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi; dan
- c. pengkinian kebijakan teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan keamanan siber.

Pasal 23

Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f memenuhi ketentuan:

- a. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasional BI-FAST termasuk dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
- b. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 1. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 3. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional BI-FAST tetap berjalan termasuk layanan kepada nasabah;
 4. mekanisme pengujian prosedur rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 5. mekanisme pelaporan dan *monitoring*; dan
 6. petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.

Pasal 24

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik;
- b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya;
- c. rekam cadang elektronik terhadap data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam media elektronik yang terpisah dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekam cadang elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipastikan tidak rusak dan dapat dibaca di aplikasi BI-FAST; dan
- e. seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekam cadang elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 25

Untuk menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf l, Peserta:

- a. memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami sistem dan prosedur operasional BI-FAST yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta;
- b. menetapkan dan mengelola *user* dan kewenangan *user* yang melakukan operasional BI-FAST;

- c. menyediakan dan mengelola infrastruktur cadangan;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan pedoman operasional BI-FAST;
- e. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar perangkat keras (*hardware*) berfungsi dengan baik dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam BI-FAST dan/atau yang terkait dengan BI-FAST bebas dari segala jenis *malware*;
- f. menjamin integritas *database* BI-FAST, termasuk menjamin integritas rekam cadang elektronik terhadap data;
- g. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan pada BI-FAST *Connector* sesuai dengan pedoman operasional BI-FAST;
- h. menyimpan dengan baik BI-FAST *Connector* dan perubahannya serta *soft token* yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
- i. melakukan perpanjangan masa aktif *soft token* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 26

Penetapan dan pengelolaan *user* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan Peserta dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. pengaturan kewenangan *user* termasuk memperhatikan rentang kendali untuk meminimalisasi kesalahan manusia dan penyalahgunaan;
- b. pembuatan sampai dengan pengiriman perintah transfer dana dan/atau perintah penagihan dana dilakukan sesuai dengan kewenangan petugas;
- c. pengaturan petugas pengganti untuk *user* sesuai dengan peran masing-masing;
- d. penetapan dan penatausahaan data *user* yang mengelola *soft token*; dan
- e. memastikan keamanan penggunaan dan penyimpanan *soft token*.

BAB VIII PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Pasal 27

- (1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan:
 - a. nama Peserta;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. kode Peserta;
 - d. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST;
 - e. penggunaan perangkat teknologi informasi;
 - f. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
 - g. kuasa;
 - h. jenis kepesertaan BI-FAST;

- i. Bank Sponsor;
 - j. data pimpinan; dan/atau
 - k. alamat kantor.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan Bank Indonesia;
 - b. perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan/atau
 - c. permintaan dari Peserta.
 - (3) Dalam hal perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Peserta menyampaikan permohonan tertulis perubahan data kepesertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
 - (4) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar.
 - (5) Selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan tertentu paling lambat:
 - a. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan perubahan lokasi infrastruktur Peserta yang disertai dengan pengadaan jaringan komunikasi data baru.
 - (6) Tata cara perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IX STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA

Pasal 28

Status kepesertaan dalam BI-FAST dibedakan menjadi:

- a. aktif;
- b. ditangguhkan;
- c. dibekukan; atau
- d. ditutup.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan dalam BI-FAST menjadi dibekukan sebelum status nasabah Bank Indonesia menjadi ditutup.

- (2) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 - b. aktif menjadi dibekukan;
 - c. ditangguhkan menjadi dibekukan;
 - d. aktif menjadi ditutup;
 - e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau
 - f. dibekukan menjadi ditutup.

Pasal 30

- (1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. pertimbangan tertentu dari Penyelenggara guna menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 - c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau
 - d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal Peserta berupa bank telah diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
- (4) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan status kepesertaan, Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan status kepesertaan kepada:
 - a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - d. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (6) Tata cara perubahan status kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup, Peserta harus:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kepesertaan BI-FAST; dan
 - b. menihilkan saldo RSD atau Sub-RSD.
- (2) Dalam hal Peserta tidak melakukan penihilan saldo RSD atau Sub-RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara dapat:
 - a. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan surat kuasa; atau
 - b. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup setelah Peserta melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan; dan
 - b. peralihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban; dan
 - b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perubahan status kepesertaan menjadi ditutup terjadi pada PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor maka PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor harus memberitahukan secara tertulis kepada PTL mengenai perubahan status kepesertaan PL sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajibannya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor pengganti.

BAB X
PENYELENGGARAAN BI-FAST

Bagian Kesatu
Waktu Operasional Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 34

- (1) Penyelenggara menetapkan waktu operasional BI-FAST yang mencakup:
 - a. hari operasional;
 - b. jam operasional; dan
 - c. periode waktu kegiatan.
- (2) Hari operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Penetapan kegiatan dalam periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diubah oleh Penyelenggara berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
- (2) Perubahan waktu operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan/atau
 - b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lainnya.

Pasal 36

- (1) Peserta harus melakukan kegiatan operasional BI-FAST sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST dengan terlebih dahulu menyampaikan informasi tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST kepada Penyelenggara.
- (3) Tata cara penyampaian informasi tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Kedua
Infrastruktur dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Paragraf 1
Infrastruktur BI-FAST

Pasal 37

- (1) Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST berupa perangkat keras dan aplikasi BI-FAST berupa:
 - a. BI-FAST *Hub*; dan
 - b. BI-FAST *Portal*.
- (2) Untuk dapat terhubung dengan aplikasi BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menyediakan:
 - a. BI-FAST *Connector*;
 - b. spesifikasi BI-FAST API;
 - c. jaringan komunikasi data; dan
 - d. infrastruktur dan/atau aplikasi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) BI-FAST API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. BI-FAST API *transactional*; dan
 - b. BI-FAST API *informational*.
- (4) Dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST API *transactional* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka Peserta tidak dapat menggunakan infrastruktur BI-FAST *Connector* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menghubungkan infrastruktur di Peserta dengan BI-FAST *Hub*.

Pasal 38

- (1) Kapasitas jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan perubahan berdasarkan:
 - a. kebijakan dari Penyelenggara; atau
 - b. permohonan Peserta secara tertulis.
- (2) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Peserta.
- (3) Tata cara perubahan kapasitas jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf 2
Pengelolaan Infrastruktur BI-FAST

Pasal 39

- (1) Peserta BI-FAST dapat menggunakan:
 - a. infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta; atau
 - b. infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain.
- (2) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, Peserta harus memastikan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa teknologi informasi;
 - b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
 - d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan *security* yang dibuktikan dengan hasil audit independen;
 - g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
 - h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
 - i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
 - j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait penggunaan teknologi informasi; dan
 - k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur antara Peserta dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban antara Peserta dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;
 2. keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
 3. memiliki prosedur pengendalian keamanan;
 - b. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh Peserta;
 - c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;

- e. penyelesaian perselisihan antara Peserta dengan pihak lain;
 - f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada Peserta;
 - g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 - 1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta;
 - 2. aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 - 3. kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan Peserta;
 dan
 - h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah.

Bagian Ketiga

Penggunaan *Soft Token* dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta mengajukan permohonan tertulis mengenai pembuatan *soft token* kepada Penyelenggara.
- (2) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan persetujuan prinsip BI-FAST.
- (3) Penggunaan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab Peserta.
- (4) Penyelenggara menetapkan masa aktif *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan masa aktif *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 42

- (1) Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dalam hal terdapat pergantian, perpanjangan masa aktif, dan/atau penghapusan *soft token*.
- (2) Selain berdasarkan permohonan dari Peserta, penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara.

- (4) Tata cara penggantian, perpanjangan masa aktif, dan/atau penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Keempat
Pengelolaan *User* dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 43

- (1) *User* BI-FAST Peserta terdiri atas:
- a. *participant admin*; dan
 - b. *participant user*.
- (2) Penyelenggara memberikan *participant admin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Peserta sebanyak 2 (dua) *user*.
- (3) Peserta dapat mendaftarkan *participant user* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 8 (delapan) *user* di BI-FAST *Portal*.
- (4) Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dalam hal terdapat kebutuhan *participant user* lebih dari 8 (delapan) *user*.
- (5) Penyelenggara dapat menghapus *participant user* berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
- (6) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan penambahan *participant user* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Kelima
Pengelolaan Likuiditas dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, masing-masing Peserta melakukan pengelolaan likuiditas pada RSD dan/atau Sub-RSD dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian transaksi pada BI-FAST.
- (2) Pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyediaan likuiditas; dan
 - b. pemindahan likuiditas.

Pasal 45

- (1) Peserta menetapkan *threshold* batas likuiditas dalam RSD dan/atau Sub-RSD dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian transaksi pada BI-FAST Peserta yang bersangkutan.
- (2) *Threshold* batas likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *upper limit*;
 - b. *reference balance*;
 - c. *amber level*; dan
 - d. *red level*.

- (3) Penetapan *threshold* batas likuiditas oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan pimpinan Peserta.

Pasal 46

- (1) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS;
 - b. RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; dan
 - c. transaksi yang diterima (*incoming transaction*) dari Peserta lain.
- (2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dana tunai.
- (3) Penyediaan likuiditas yang berasal dari rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional Sistem BI-RTGS.
- (4) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis atau manual.
- (5) Tata cara penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 47

- (1) Pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk PL, melalui pemindahan dana dari RSD ke rekening setelmen dana Peserta pada Sistem BI-RTGS; dan
 - b. untuk PTL, melalui pemindahan dana dari Sub-RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor.
- (2) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional Sistem BI-RTGS.
- (3) Peserta dapat melakukan pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis atau manual.
- (4) Tata cara pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Keenam *Proxy Address*

Pasal 48

- (1) Penyelenggara menyediakan fitur *Proxy Address* yang dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan kepada nasabah Peserta.
- (2) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. nomor telepon genggam (*mobile phone number*);
 - b. alamat surat elektronik (*email address*); dan/atau
 - c. identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

- (3) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menatausahakan data yang terdiri atas:
 - a. kode Peserta;
 - b. nama Peserta;
 - c. identitas nasabah berupa nama, nomor identitas kependudukan atau nomor induk berusaha, jenis nasabah, kota asal nasabah, dan kewarganegaraan; dan
 - d. nomor rekening nasabah.
- (4) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan dalam hal telah didaftarkan dalam *database Proxy Address* BI-FAST.
- (5) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah.

Pasal 49

- (1) Pendaftaran *Proxy Address* ke dalam *database Proxy Address* BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan oleh nasabah melalui instruksi kepada Peserta yang menatausahakan rekening nasabah.
- (2) Dalam hal Peserta menyediakan layanan *Proxy Address* kepada nasabah, Peserta wajib memproses instruksi pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Instruksi pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diproses dalam hal *Proxy Address* nasabah belum terdaftar pada *database Proxy Address* BI-FAST.
- (4) Peserta harus memastikan *Proxy Address* yang didaftarkan oleh nasabah merupakan benar milik nasabah dan berdasarkan instruksi pendaftaran *Proxy Address* nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peserta wajib menyampaikan pemberitahuan status pemrosesan instruksi pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada nasabah.
- (6) Tata cara pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- (7) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* yang telah terdaftar dalam *database Proxy Address* BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Peserta wajib:
 - a. memproses instruksi perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address*; dan

- b. menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran, perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* kepada nasabah.
- (2) Pemrosesan instruksi perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal *Proxy Address* yang telah terdaftar berstatus aktif.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 51

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat diubah berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah, untuk perubahan data *Proxy Address* berupa nomor rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d; atau
 - b. inisiatif Peserta, untuk perubahan data *Proxy Address* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Perubahan data *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Peserta yang menerima pendaftaran *Proxy Address* dari nasabah.
- (3) Tata cara perubahan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 52

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat ditangguhkan berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah;
 - b. inisiatif Peserta; atau
 - c. kebijakan Penyelenggara.
- (2) Penangguhan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan melalui Peserta yang menerima pendaftaran *Proxy Address* dari nasabah.
- (3) *Proxy Address* yang telah ditangguhkan dapat diaktifkan kembali oleh pihak yang melakukan penangguhan *Proxy Address*.
- (4) Tata cara penangguhan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 53

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta lain.
- (2) Pengalihan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan nasabah melalui Peserta yang menerima pengalihan *Proxy Address*.
- (3) Tata cara pengalihan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 54

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat dihapus berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah melalui Peserta; atau
 - b. inisiatif Peserta yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penghapusan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB XI

OPERASIONAL LAYANAN *INDIVIDUAL CREDIT TRANSFER*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Pemrosesan transaksi melalui Layanan ICT dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima; dan
 - b. pemrosesan CTR.
- (2) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

Bagian Kedua

Proses Validasi Informasi Nasabah Penerima

Pasal 56

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dapat diproses berdasarkan:

- a. nomor rekening melalui AER; dan
- b. *Proxy Address* melalui PER.

Paragraf 1

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening

Pasal 57

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat AER dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*;

- b. pembuatan AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama Peserta penerima; dan
 - 2. nomor rekening nasabah penerima;
 dan
 - c. pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3).
 - (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 58

- (1) Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan.
- (2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi AER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Paragraf 2
Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis *Proxy Address*

Pasal 59

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan *Proxy Address* melalui PER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat PER dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*;
 - b. pembuatan PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima berupa *Proxy Address*; dan
 - c. pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta Pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara proses validasi nasabah penerima berbasis *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana

Pasal 60

Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- b. identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- c. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama Peserta penerima;
- d. jumlah dana yang ditransfer;

- e. tanggal perintah transfer dana;
- f. tujuan transfer dana; dan
- g. informasi lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.

Pasal 61

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 secara lengkap dan benar.
- (3) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan CTR ke BI-FAST *Hub* sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan
 - b. pengiriman CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (4) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pengirim;
 - b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
 - c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (5) Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan antara nasabah pengirim dan Peserta pengirim.
- (7) Kode transaksi untuk CTR dalam Layanan ICT dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
- (10) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.

- (11) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 62

- (1) Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR.
- (2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta pengirim, Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim mengirimkan CTR.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian antara nasabah pengirim dengan Peserta pengirim, Peserta pengirim dikecualikan dari keharusan untuk membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 63

Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST *Hub* melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang ditransaksikan pada:

- a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan
- b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL.

Pasal 64

- (1) Peserta penerima wajib memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.
- (2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD hal Peserta pengirim merupakan PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi CTR dari Peserta penerima.
- (3) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim dan Peserta penerima.
- (4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Peserta pengirim wajib menyampaikan status transaksi kepada nasabah pengirim;
 - b. Peserta penerima wajib meneruskan dana secara seketika kepada nasabah penerima; dan
 - c. Peserta penerima wajib menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima.
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 66

- (1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana.
- (2) Peserta penerima dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana.
- (3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penerima, Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.

- (4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan tanggal Peserta penerima melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima.

BAB XII OPERASIONAL LAYANAN *REQUEST FOR PAYMENT*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Pemrosesan pemindahan dana dalam Layanan RFP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta telah mendapat persetujuan dari nasabah Peserta terkait keikutsertaan nasabah Peserta dalam Layanan RFP;
 - b. Peserta penerima pembayaran dapat melakukan pembatasan permintaan bayar nasabah Peserta penerima pembayaran; dan
 - c. Peserta dapat melakukan pengaktifan dan penghentian Layanan RFP kepada nasabah Peserta berdasarkan permintaan nasabah Peserta.
- (2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan RFP dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar;
 - b. pemrosesan RFP *Request*; dan
 - c. pemrosesan CTR.
- (3) Masa berlaku RFP *Request* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. nasabah Peserta penerima pembayaran menentukan batas masa berlaku RFP *Request*;
 - b. masa berlaku RFP *Request* sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah RFP *Request* dikirimkan;
 - c. Penyelenggara dapat menetapkan perubahan masa berlaku RFP *Request* sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. perubahan masa berlaku RFP *Request* sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.
- (4) Dalam hal nasabah Peserta pembayar tidak melakukan persetujuan atau penolakan RFP *Request* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka RFP *Request* menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (7) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

Bagian Kedua
Proses Validasi Informasi Nasabah Pembayar

Pasal 68

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dapat diproses berdasarkan:

- a. nomor rekening melalui AER; dan
- b. *Proxy Address* melalui PER.

Paragraf 1

Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Nomor Rekening

Pasal 69

- (1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan perintah validasi nasabah pembayar yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a yang diterima dari nasabah penerima pembayaran.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta penerima pembayaran melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat AER dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*;
 - b. pembuatan AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah pembayar yang paling sedikit memuat:
 1. nama Peserta pembayar; dan
 2. nomor rekening nasabah pembayar;
 dan
 - c. pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6).
- (4) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar oleh Peserta penerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 70

- (1) Peserta pembayar wajib memproses AER yang diterima dari Peserta penerima pembayaran melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan.
- (2) Peserta pembayar harus mengirimkan hasil validasi AER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta penerima pembayaran melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Paragraf 2

Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis *Proxy Address*

Pasal 71

- (1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan perintah validasi nasabah pembayar yang diproses berdasarkan *Proxy Address* melalui PER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b yang diterima dari nasabah penerima pembayaran.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta penerima pembayaran melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar dengan membuat PER dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*;
 - b. pembuatan PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah pembayar berupa *Proxy Address*; dan
 - c. pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6).

- (4) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta Penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara proses validasi nasabah pembayar berbasis *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Informasi Permintaan Bayar

Pasal 72

Informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah penerima pembayaran paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas nasabah pembayar, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- b. identitas nasabah penerima pembayaran, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- c. identitas Peserta pembayar, paling sedikit memuat nama Peserta pembayar;
- d. identitas Peserta penerima pembayaran, paling sedikit memuat nama Peserta penerima pembayaran;
- e. jumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah pembayar;
- f. masa berlaku perintah permintaan bayar;
- g. tujuan permintaan bayar; dan
- h. informasi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 73

- (1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang diterima dari nasabah penerima pembayaran.
- (2) Untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan bayar, Peserta penerima pembayaran harus mensyaratkan kepada nasabah penerima pembayaran untuk mengisi informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 secara lengkap dan benar.
- (3) Penerusan informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta penerima pembayaran membuat dan mengirimkan *RFP Request* ke *BI-FAST Hub* sesuai dengan informasi permintaan bayar nasabah penerima pembayaran; dan
 - b. pengiriman *RFP Request* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui *BI-FAST Connector* atau *BI-FAST API*.

- (4) Pengiriman RFP *Request* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi permintaan bayar.
- (5) Pengiriman RFP *Request* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal Peserta pembayar menyediakan Layanan RFP bagi nasabah pembayar.
- (6) Peserta penerima pembayaran dapat mengirimkan RFP *Request* pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran diterima oleh Peserta penerima pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima pembayaran tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran.
- (7) Peserta penerima pembayaran menerima respons status dari Peserta pembayar atas RFP *Request* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (8) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil pemrosesan informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta penerima pembayaran menerima respons status RFP *Request* sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Tata cara pemrosesan RFP *Request* oleh Peserta penerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.
- (10) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (11) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan RFP *Request* yang diterima dari Peserta penerima pembayaran, Peserta pembayar wajib:
 - a. memproses RFP *Request* yang diterima dengan melakukan validasi RFP *Request*; dan
 - b. meneruskan informasi permintaan bayar kepada nasabah pembayar sesuai dengan RFP *Request*.
- (2) Berdasarkan RFP *Request* yang diproses oleh Peserta pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Peserta pembayar harus mengirimkan respons status RFP *Request* kepada BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan RFP *Request* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana

Pasal 75

- (1) Peserta pembayar wajib memproses perintah transfer dana berdasarkan persetujuan RFP *Request* yang diterima dari nasabah pembayar.
- (2) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Peserta pembayar membuat CTR sesuai dengan RFP *Request*;
 - b. Peserta pembayar menyampaikan CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada nasabah pembayar untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Peserta pembayar mengirimkan CTR yang telah disetujui oleh nasabah pembayar ke BI-FAST *Hub*;
 - d. pengiriman CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API; dan
 - e. pembuatan CTR hanya dapat dilakukan selama RFP *Request* masih berlaku.
- (3) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pembayar;
 - b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
 - c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Peserta pembayar dapat mengirimkan CTR pada hari kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pembayar diterima oleh Peserta pembayar mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pembayar tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.
- (5) Kode transaksi untuk CTR dalam Layanan RFP dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

- (8) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.
- (9) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 76

- (1) Pendebitan rekening nasabah pembayar harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR.
- (2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta pembayar, Peserta pembayar harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pembayar yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pembayar, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pembayar sampai dengan tanggal Peserta pembayar mengirimkan CTR.

Pasal 77

Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima pembayaran, BI-FAST *Hub* melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang ditransaksikan pada:

- a. RSD apabila Peserta pembayar merupakan PL; dan
- b. Sub-RSD apabila Peserta pembayar merupakan PTL.

Pasal 78

- (1) Peserta penerima pembayaran wajib memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.
- (2) Peserta penerima pembayaran harus mengirimkan hasil validasi CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pembayar melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD dalam hal Peserta pembayar merupakan PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta pembayar merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi CTR dari Peserta penerima pembayaran.
- (3) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pembayar dan Peserta penerima pembayaran.
- (4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Peserta pembayar wajib menyampaikan status transaksi kepada nasabah pembayar;
 - b. Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan dana secara seketika kepada nasabah penerima pembayaran; dan
 - c. Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima pembayaran.
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 80

- (1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana.
- (2) Peserta penerima pembayaran dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima pembayaran pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima pembayaran tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana.

- (3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima pembayaran tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penerima pembayaran, Peserta penerima pembayaran harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima pembayaran yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan tanggal Peserta penerima pembayaran melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima pembayaran.

BAB XIII OPERASIONAL LAYANAN *BULK CREDIT TRANSFER*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Layanan BCT memproses pemindahan dana yang:
 - a. berasal dari 1 (satu) nasabah Peserta pengirim ke beberapa nasabah Peserta penerima (*one to many*); atau
 - b. berasal dari beberapa nasabah Peserta pengirim ke 1 (satu) nasabah Peserta penerima (*many to one*).
- (2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan BCT dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima; dan
 - b. pemrosesan CTR.
- (3) Pemrosesan transaksi melalui Layanan BCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual sebagaimana pemrosesan perintah transfer dana pada Layanan ICT.
- (4) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

Bagian Kedua Proses Validasi Informasi Nasabah Penerima

Pasal 82

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dapat diproses berdasarkan:

- a. nomor rekening melalui AER; dan
- b. *Proxy Address* melalui PER.

Paragraf 1

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening

Pasal 83

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan *bulk* AER ke BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API sesuai dengan perintah validasi nasabah penerima;
 - b. *bulk* AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a diubah menjadi AER pada BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*; dan
 - c. pembuatan *bulk* AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit memuat:
 1. nama Peserta penerima; dan
 2. nomor rekening nasabah penerima.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 84

- (1) Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan.
- (2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi AER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.

- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Paragraf 2

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis *Proxy Address*

Pasal 85

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan *Proxy Address* melalui PER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan *bulk* PER ke BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API sesuai dengan perintah validasi nasabah penerima;
 - b. *bulk* PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a diubah menjadi PER pada BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*; dan
 - c. pembuatan *bulk* PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima berupa *Proxy Address*.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta Pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara proses validasi nasabah penerima berbasis *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana

Pasal 86

Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- b. identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
- c. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama Peserta penerima;
- d. jumlah dana yang ditransfer;
- e. tanggal perintah transfer dana;
- f. tujuan transfer dana; dan
- g. informasi lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.

Pasal 87

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 secara lengkap dan benar.
- (3) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan *bulk* CTR ke BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan
 - b. *bulk* CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf a diubah menjadi CTR pada BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*.
- (4) Penyelenggara menetapkan jumlah CTR dalam 1 (satu) *bulk* CTR.
- (5) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jumlah CTR dalam 1 (satu) *bulk* CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyesuaian jumlah CTR dalam 1 (satu) *bulk* CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.
- (7) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pengirim;
 - b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
 - c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

- (8) Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan antara nasabah pengirim dan Peserta pengirim.
- (10) Kode transaksi pada CTR dalam Layanan BCT dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (11) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (12) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
- (13) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.
- (14) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 88

- (1) Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR.
- (2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta pengirim, Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim mengirimkan CTR.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian antara nasabah pengirim dengan Peserta pengirim, Peserta pengirim dikecualikan dari keharusan untuk membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 89

Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST *Hub* melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang ditransaksikan pada:

- a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan
- b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL.

Pasal 90

- (1) Peserta penerima wajib memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.
- (2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 91

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi CTR dari Peserta penerima.
- (3) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim dan Peserta penerima per transaksi secara individual.
- (4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Peserta pengirim wajib menyampaikan status transaksi kepada nasabah pengirim;
 - b. Peserta penerima wajib meneruskan dana secara seketika kepada nasabah penerima; dan
 - c. Peserta penerima wajib menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima.
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 92

- (1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana.
- (2) Peserta penerima dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana.
- (3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penerima, Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah penerima yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah penerima, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan tanggal Peserta penerima melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima.

BAB XIV

OPERASIONAL LAYANAN *DIRECT DEBIT TRANSFER*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Layanan DDT memproses perintah penagihan dana yang berasal dari *Biller* kepada nasabah Peserta tertagih berdasarkan *Standing Instruction* yang telah terdaftar dalam *database* BI-FAST.
- (2) Penagihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Biller* yang telah terdaftar dalam *database* BI-FAST.
- (3) Layanan DDT memiliki 3 (tiga) tahapan, yaitu:
- a. pemrosesan pendaftaran *Biller* oleh Peserta penagih;
 - b. pemrosesan pembuatan *Standing Instruction* yang dapat diinisiasi oleh *Biller* atau nasabah Peserta tertagih; dan
 - c. pemrosesan transaksi Layanan DDT.
- (4) Pemrosesan transaksi Layanan DDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. pemrosesan perintah penagihan dana; dan
 - b. pemrosesan pembayaran penagihan dana.

- (5) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (7) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan perintah penagihan dana melalui Layanan DDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Peserta penagih bertanggung jawab:
 - a. terkait pengelolaan *Biller*:
 1. melakukan proses *know your customer* terhadap calon *Biller*;
 2. memproses perintah pendaftaran, perubahan, atau penghapusan nasabah sebagai *Biller*;
 3. memastikan kelengkapan informasi data *Biller* yang akan didaftarkan atau diubah di BI-FAST;
 4. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, perubahan, atau penghapusan *Biller* kepada *Biller*; dan
 5. melakukan penatausahaan data *Biller*;
 - b. terkait pengelolaan *Standing Instruction*:
 1. memproses pendaftaran, perubahan, atau penghapusan *Standing Instruction*;
 2. memastikan kelengkapan informasi data *Standing Instruction* yang akan didaftarkan atau diubah di BI-FAST;
 3. dalam hal pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* diinisiasi oleh nasabah tertagih:
 - a) meneruskan permintaan pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* kepada *Biller*; dan
 - b) meneruskan respons pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* dari *Biller* ke BI-FAST *Hub*;
 4. meneruskan permintaan pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* dari *Biller* ke BI-FAST *Hub*, jika pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* diinisiasi oleh *Biller*;
 5. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, perubahan, atau penghapusan *Standing Instruction* kepada *Biller*; dan
 6. melakukan penatausahaan *Standing Instruction*; dan
 - c. terkait pemrosesan perintah penagihan dana:
 1. memastikan kesesuaian data antara DDR dengan *Standing Instruction*;
 2. mengirimkan DDR kepada Peserta tertagih melalui BI-FAST *Hub*;
 3. meneruskan dana hasil penagihan dana kepada *Biller*; dan
 4. mengirimkan pemberitahuan status penagihan dana kepada *Biller*.

- (2) Dalam melaksanakan Layanan DDT, Peserta tertagih bertanggung jawab:
- a. terkait pengelolaan *Standing Instruction*:
 1. memproses pendaftaran, perubahan, atau penghapusan *Standing Instruction*;
 2. memastikan kelengkapan informasi data *Standing Instruction* yang akan didaftarkan atau diubah di BI-FAST;
 3. dalam hal pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* diinisiasi oleh *Biller*:
 - a) meneruskan permintaan pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* kepada nasabah tertagih; dan
 - b) meneruskan respons pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* dari nasabah tertagih ke BI-FAST *Hub*;
 4. meneruskan permintaan pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* dari nasabah tertagih ke BI-FAST *Hub*, jika pendaftaran atau perubahan *Standing Instruction* diinisiasi oleh nasabah tertagih;
 5. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, perubahan, atau penghapusan *Standing Instruction* kepada nasabah tertagih; dan
 6. melakukan penatausahaan *Standing Instruction*; dan
 - b. terkait pemrosesan perintah penagihan dana:
 1. memproses DDR yang diterima dari Peserta penagih melalui BI-FAST *Hub*;
 2. memastikan kesesuaian data antara DDR dengan *Standing Instruction*;
 3. mengirimkan respons DDR kepada Peserta penagih melalui BI-FAST *Hub*;
 4. melakukan pendebitan dana pada rekening nasabah tertagih; dan
 5. mengirimkan pemberitahuan status penagihan dana kepada nasabah tertagih.

Bagian Kedua Pengelolaan *Biller*

Pasal 95

- (1) Pendaftaran *Biller* di BI-FAST dilakukan berdasarkan inisiasi *Biller* melalui Peserta.
- (2) *Biller* yang didaftarkan hanya dapat berupa:
 - a. badan usaha berbentuk badan hukum; dan
 - b. pihak lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (3) Peserta wajib meneruskan perintah pendaftaran *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari *Biller*.

- (4) Pendaftaran *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran *Biller* dapat dilakukan melalui mekanisme pendaftaran secara individu maupun secara *bulk*; dan
 - b. pendaftaran *Biller* dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Peserta untuk 1 (satu) *Biller*.
- (5) Tata cara pendaftaran *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 96

- (1) Peserta wajib memastikan kebenaran data *Biller* yang terdaftar di BI-FAST.
- (2) Peserta wajib melakukan perubahan data *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perubahan data *Biller*.
- (3) Perubahan data *Biller* oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Peserta atau permintaan dari *Biller*.
- (4) Perubahan data *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal *Biller* berstatus aktif.
- (5) Tata cara perubahan data *Biller* di BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 97

- (1) *Biller* yang telah didaftarkan di BI-FAST dapat dihapus oleh Peserta berdasarkan permintaan dari *Biller*.
- (2) Penghapusan *Biller* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Peserta dalam hal *Biller* berstatus aktif dan tidak terdapat *Standing Instruction* aktif.
- (3) Tata cara penghapusan *Biller* di BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.

Bagian Ketiga
Pengelolaan *Standing Instruction*

Pasal 98

- (1) Peserta wajib meneruskan perintah pendaftaran *Standing Instruction* yang diterima dari nasabah.
- (2) Pendaftaran *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. *Biller* melalui Peserta penagih; atau
 - b. nasabah tertagih melalui Peserta tertagih.
- (3) Pendaftaran *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas *Biller*, paling sedikit memuat *Biller ID*, nama *Biller*, dan nomor rekening;
 - b. identitas Peserta penagih, paling sedikit memuat nama Peserta penagih;
 - c. identitas nasabah tertagih, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening nasabah tertagih;
 - d. identitas Peserta tertagih, paling sedikit memuat nama Peserta tertagih;
 - e. informasi penagihan dana, yang mencakup nominal penagihan dana, periode tagihan, dan jangka waktu *Standing Instruction*; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pendaftaran *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal Peserta penagih dan Peserta tertagih menyediakan Layanan DDT bagi nasabah.
- (5) Peserta penagih atau Peserta tertagih memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah *Standing Instruction* dikirimkan.
- (6) Dalam hal persetujuan atau penolakan pendaftaran *Standing Instruction* tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka permintaan pendaftaran *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tidak berlaku dan berstatus *expired*.
- (7) Tata cara pemrosesan perintah pendaftaran *Standing Instruction* oleh Peserta penagih atau Peserta tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 99

- (1) *Standing Instruction* yang telah didaftarkan di *database Standing Instruction* BI-FAST dapat diubah atau dihapus berdasarkan permintaan:
 - a. *Biller* melalui Peserta penagih; atau
 - b. nasabah tertagih melalui Peserta tertagih.
- (2) Peserta wajib memproses permintaan perubahan atau penghapusan *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari nasabah Peserta.
- (3) Tata cara perubahan atau penghapusan *Standing Instruction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perintah Penagihan Dana

Pasal 100

- (1) Peserta penagih wajib memproses perintah penagihan dana berdasarkan *Standing Instruction* yang terdaftar dan berstatus aktif.
- (2) Pemrosesan perintah penagihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta penagih membuat DDR pada aplikasi BI-FAST sesuai dengan *Standing Instruction*, berdasarkan kesepakatan dengan *Biller*;
 - b. Peserta penagih mengirimkan DDR ke BI-FAST *Hub*; dan
 - c. pengiriman DDR sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.
- (3) Pengiriman DDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. pengiriman DDR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penagihan pada *Standing Instruction* sesuai dengan jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. DDR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - c. DDR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Kode transaksi pada DDR dalam Layanan DDT dan tata cara pemrosesan perintah penagihan dana dari *Biller* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
- (7) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DDR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 101

- (1) Peserta tertagih wajib memproses DDR yang diterima dari BI-FAST *Hub* dengan melakukan validasi DDR.
- (2) Peserta tertagih wajib menyediakan dana yang cukup untuk memproses DDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pemrosesan DDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
- (6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.

Pasal 102

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah penagihan dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD dalam hal Peserta tertagih merupakan PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta tertagih merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi DDR dari Peserta tertagih.
- (3) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta penagih dan Peserta tertagih.
- (4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Peserta penagih wajib menyampaikan status transaksi kepada *Biller*;
 - b. Peserta penagih wajib meneruskan dana secara seketika kepada *Biller*; dan

- c. Peserta tertagih wajib menyampaikan informasi pendebitan rekening kepada nasabah tertagih.
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 103

- (1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana.
- (2) Peserta penagih dapat meneruskan dana kepada *Biller* pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penagih mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penagih tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana.
- (3) Dalam hal penerusan dana kepada *Biller* tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penagih, Peserta penagih harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada *Biller* yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening *Biller*, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*.
- (4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan tanggal Peserta penagih melakukan pengkreditan rekening *Biller*.

BAB XV PERMASALAHAN TRANSAKSI DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) Permasalahan transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST mencakup seluruh transaksi pada layanan BI-FAST yang telah dilakukan Setelmen Dana oleh Penyelenggara.
- (2) Ruang lingkup permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR;
 - b. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan mengirimkan DDR; dan

- c. Permasalahan transaksi yang disebabkan adanya permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller*.

Pasal 105

- (1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan CTR baru sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta pengirim atau pada hari kalender berikutnya dalam hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian tanggal valuta;
 - b. dalam hal pembuatan dan pengiriman CTR baru tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal perintah transfer dana, Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*;
 - c. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim mengirimkan CTR baru;
 - d. pembuatan dan pengiriman CTR baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada mekanisme pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan ICT dan Layanan BCT; dan
 - e. Peserta penerima memproses CTR baru yang dikirimkan oleh Peserta pengirim sebagaimana dalam huruf a dengan mengacu pada mekanisme pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan ICT dan Layanan BCT.
- (2) Pembuatan dan pengiriman CTR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa menunggu penyelesaian atas permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR.

Pasal 106

Dalam hal terdapat permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan mengirimkan CTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan duplikasi pendebitan rekening nasabah pengirim oleh Peserta pengirim, penyelesaian permasalahan transaksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta pengirim mengirimkan dana kembali kepada nasabah pengirim sesuai dengan kebijakan internal Peserta pengirim;
- b. pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta pengirim atau pada hari kalender berikutnya dalam hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian tanggal valuta;
- c. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pendebitan rekening, Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*; dan
- d. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim melakukan pengiriman dana kembali.

Pasal 107

- (1) Peserta pengirim dapat mengajukan permintaan pengiriman dana kembali karena permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. permintaan pengiriman dana kembali kepada Peserta penerima diajukan melalui *administrative message* atau sarana komunikasi lainnya; dan
 - b. permintaan pengiriman dana kembali dapat disertai penyerahan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Peserta penerima.
- (2) Peserta penerima harus memproses permintaan pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:
 - a. Peserta penerima membantu pemrosesan permintaan pengiriman dana kembali yang diajukan oleh Peserta pengirim; dan
 - b. dalam hal terdapat pengiriman dana kembali dalam penyelesaian permasalahan transaksi, berlaku ketentuan:
 1. pengiriman dana kembali mengacu pada kebijakan internal Peserta dan ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran; dan

2. Peserta penerima menginformasikan pengiriman dana kembali kepada Peserta pengirim melalui sarana komunikasi *administrative message* atau sarana komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat biaya yang timbul akibat adanya mekanisme pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka biaya ditanggung oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 108

- (1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan mengirimkan DDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. Peserta penagih membuat dan mengirimkan DDR baru sesuai dengan *Standing Instruction* dan/atau informasi yang diperoleh dari *Biller* segera pada tanggal yang sama diketahuinya kekeliruan oleh Peserta penagih sesuai dengan jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. pembuatan dan pengiriman DDR baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mengacu pada mekanisme pemrosesan perintah penagihan dana dalam Layanan DDT; dan
 - c. Peserta tertagih memproses DDR baru yang dikirimkan oleh Peserta penagih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengacu pada mekanisme pemrosesan perintah penagihan dana dalam Layanan DDT.
- (2) Peserta penagih dapat menginformasikan terkait kekeliruan pembuatan dan/atau pengiriman DDR oleh Peserta penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b kepada *Biller* sesuai dengan kebijakan internal Peserta penagih.
- (3) Pembuatan dan pengiriman DDR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa menunggu penyelesaian atas kekeliruan pembuatan dan/atau pengiriman DDR oleh Peserta penagih.

Pasal 109

- (1) Peserta penagih harus mengirimkan dana kembali kepada Peserta tertagih untuk penyelesaian permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. pengiriman dana kembali dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal Peserta penagih dan ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran;
 - b. pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta penagih atau pada hari kalender berikutnya dalam hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian tanggal valuta;

- c. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana hasil penagihan, Peserta penagih harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah tertagih melalui Peserta tertagih yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah tertagih, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*;
 - d. dalam hal jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah tertagih tidak diketahui oleh Peserta penagih maka dapat menggunakan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Peserta penagih, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*; dan
 - e. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah tertagih sampai dengan tanggal Peserta penagih melakukan pengiriman dana kembali.
- (2) Peserta penagih menginformasikan pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Peserta tertagih melalui sarana komunikasi *administrative message* atau sarana komunikasi lainnya.
 - (3) Biaya pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung oleh Peserta penagih.
 - (4) Peserta tertagih memproses pengiriman dana kembali yang dikirimkan oleh Peserta penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran.

Pasal 110

- (1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang diakibatkan oleh permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, diatur dengan ketentuan:
 - a. Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih melakukan pengiriman dana kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih segera pada tanggal yang sama dengan tanggal *Setelmen Dana* atau pada hari kalender berikutnya dalam hal *Setelmen Dana* dilakukan mendekati pergantian tanggal valuta;
 - b. pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menggunakan perintah transfer dana baru yang dibuat oleh Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih;
 - c. pelaksanaan pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran;

- d. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan pada tanggal Setelmen Dana, Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim, nasabah pembayar, atau nasabah tertagih melalui Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, nasabah pembayar, atau nasabah tertagih, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*;
 - e. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan tanggal pengiriman dana kembali.
 - f. dalam hal jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, nasabah pembayar, atau nasabah tertagih tidak diketahui oleh Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih maka dapat menggunakan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih, ditambah dengan 200 (dua ratus) *basis points*; dan
 - g. ketentuan keharusan pembayaran tambahan 200 (dua ratus) *basis points* sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak berlaku apabila Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih menunda pengiriman dana kembali berdasarkan:
 - 1. permintaan pihak yang berwenang; atau
 - 2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih menginformasikan pengiriman dana kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih melalui sarana komunikasi *administrative message* atau sarana komunikasi lainnya.

Bagian Kedua

Dispute Resolution Platform

Pasal 111

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan transaksi melalui layanan BI-FAST, Peserta dapat melaporkannya melalui *dispute resolution platform*.
- (2) Laporan permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk permasalahan transaksi pada layanan BI-FAST yang diakibatkan oleh kesalahan nasabah Peserta.
- (3) Penyelenggara menetapkan batas waktu akses *dispute resolution platform*.

- (4) Tata cara pelaporan permasalahan transaksi layanan BI-FAST melalui *dispute resolution platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan batas waktu akses *dispute resolution platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.

BAB XVI PROACTIVE RISK MANAGER

Pasal 112

- (1) BI-FAST dilengkapi dengan fitur *proactive risk manager* untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan.
- (2) Pengelolaan fitur *proactive risk manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur *proactive risk manager*.
- (4) Peserta melakukan tindak lanjut atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebijakan serta prosedur tertulis Peserta.

BAB XVII PENYEDIAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST

Pasal 113

- (1) Penyelenggara menyediakan data dalam penyelenggaraan BI-FAST yang dapat diakses oleh setiap Peserta.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data individual transaksi yang diproses dalam penyelenggaraan BI-FAST;
 - b. data hasil perhitungan layanan BI-FAST secara agregat;
 - c. informasi RSD, untuk PL; dan
 - d. informasi Sub-RSD, untuk PTL.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh oleh Peserta melalui BI-FAST *Portal* atau BI-FAST API.
- (5) Penyelenggara dapat menyesuaikan masa ketersediaan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian masa ketersediaan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (7) Penyesuaian masa ketersediaan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat.

BAB XVIII BATAS NOMINAL

Pasal 114

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST.
- (2) Penetapan batas maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas batas maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

- (1) Peserta harus mengumumkan batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST kepada nasabah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui media yang mudah diketahui dan diakses oleh nasabah.

BAB XIX BIAYA TRANSAKSI

Pasal 116

- (1) Penyelenggara menetapkan biaya transaksi kepada Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.
- (2) Penetapan biaya transaksi kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Penyelenggara mengenakan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai kepada Peserta.
- (5) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas biaya transaksi kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara pengenaan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 117

- (1) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait biaya dalam penyelenggaraan BI-FAST.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 118

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah.
- (2) Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

- (3) Peserta harus mengumumkan:
 - a. biaya penggunaan BI-FAST yang ditetapkan Penyelenggara kepada Peserta; dan
 - b. biaya transaksi melalui BI-FAST yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah, melalui media yang mudah diketahui dan diakses oleh nasabah.
- (4) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas batas maksimal biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 119

Dalam hal terdapat CTR dan/atau DDR menggunakan kode transaksi yang tidak benar maka CTR dan/atau DDR tersebut tetap dikenakan biaya transaksi sesuai dengan kode transaksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB XX

PENANGANAN OPERASIONAL BI-FAST DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara

Pasal 120

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST atau mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan, berlaku prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal.
- (2) Dalam hal Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan BI-FAST tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta.
- (3) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 121

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST atau mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukannya kepada Peserta.
- (2) Tata cara penanganan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.

Bagian Kedua
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

Pasal 122

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang berpotensi dan/atau telah menyebabkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan BI-FAST, Peserta harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.
- (2) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 123

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menangani Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta.

Bagian Ketiga
Fasilitas Kontingensi

Pasal 124

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor dapat menggunakan Fasilitas Kontingensi di lokasi Penyelenggara.
- (2) Fasilitas Kontingensi dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor selama jam operasional kantor Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara dapat menetapkan batas waktu maksimal dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Kontingensi, dalam hal jumlah pengajuan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi melebihi kapasitas yang tersedia.
- (4) PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor membebaskan Penyelenggara dari segala kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Kontingensi.

Pasal 125

- (1) PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor yang menggunakan Fasilitas Kontingensi harus mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi secara tertulis kepada Penyelenggara yang dapat didahului dengan sarana elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan penggunaan Fasilitas Kontingensi kepada PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor melalui *administrative message* atau sarana lainnya.
- (3) Tata cara penggunaan Fasilitas Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.

Bagian Keempat
Penghentian Kegiatan Operasional BI-FAST di Peserta

Pasal 126

- (1) Peserta dapat melakukan penghentian kegiatan operasional BI-FAST dalam hal terdapat Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta.
- (2) Penghentian kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap seluruh kegiatan operasional BI-FAST atau sebagian kegiatan operasional BI-FAST.
- (3) Penghentian sebagian kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
 - a. jenis layanan tertentu;
 - b. proses transaksi; dan/atau
 - c. layanan kepada Peserta tertentu.
- (4) Dalam hal Peserta melakukan penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.
- (5) Tata cara penghentian kegiatan operasional BI-FAST di Peserta tercantum dalam Lampiran XI.

BAB XXI
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Jenis Laporan

Pasal 127

- (1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental kepada Penyelenggara.
- (2) Laporan berkala dan/atau laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Kedua
Laporan Berkala dan Laporan Insidental

Paragraf 1
Laporan Berkala

Pasal 128

- (1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan Penyelenggara.
- (4) Dalam hal Peserta menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta dianggap tidak menyampaikan laporan kepada Penyelenggara.
- (5) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Paragraf 2
Laporan Insidental

Pasal 129

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara; dan/atau
 - b. laporan insidental atas inisiatif Peserta.

- (2) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara; atau
 - b. laporan insidental atas inisiatif Peserta disampaikan kepada Penyelenggara sesegera mungkin paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terjadinya insiden.

BAB XXII PEMANTAUAN KEPATUHAN

Pasal 130

- (1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. operasional;
 - c. infrastruktur;
 - d. rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*); dan
 - e. perlindungan konsumen.
- (3) Pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dan/atau langsung.

Bagian Kesatu Pemantauan Tidak Langsung

Pasal 131

- (1) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 - a. laporan berkala dan/atau laporan insidental yang disampaikan oleh Peserta; dan
 - b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara.
- (2) Peserta wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal diminta oleh Penyelenggara.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta atas laporan berkala dan/atau laporan insidental, informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Bagian Kedua
Pemantauan Langsung

Pasal 132

- (1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan langsung.
- (2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang melakukan pemeriksaan langsung dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara.

Pasal 133

- (1) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Peserta wajib memberikan:
 - a. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; dan/atau
 - b. akses untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap infrastruktur BI-FAST Peserta dan aplikasi pendukung yang terkait operasional BI-FAST di Peserta.
- (2) Pada akhir pemeriksaan langsung, dilakukan *exit meeting* untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.
- (3) Hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara secara tertulis kepada Peserta.
- (4) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

BAB XXIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 134

- (1) Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau penurunan status kepesertaan.
- (2) Penyelenggara dapat tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 135

Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan oleh Penyelenggara dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penyelenggara mendebit rekening setelmen dana Peserta di Sistem BI-RTGS:
 1. untuk PL, dibebankan ke rekening setelmen dana PL yang bersangkutan di Sistem BI-RTGS; dan
 2. untuk dan atas nama PTL, dibebankan melalui rekening setelmen dana PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS;
- b. pendebitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta; dan
- c. Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta yang dikenai sanksi setelah pelaksanaan pembebanan sanksi.

BAB XXIV
KORESPONDENSI

Pasal 136

- (1) Korespondensi terkait kepesertaan BI-FAST ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait operasional penyelenggaraan BI-FAST termasuk konsultasi awal ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (3) Korespondensi terkait pemantauan kepatuhan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, Pengelolaan Data Informasi, dan Manajemen Intern
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (4) Layanan *help desk* dapat diperoleh melalui:

Telepon	: 021-29818888
Faksimile	: 021-2311902
Surat elektronik	: HelpdeskSPBI@bi.go.id .

- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta perubahan nomor telepon, nomor faksimile, dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik lain.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan BI-FAST bagi pihak tertentu.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Pihak yang sedang dalam proses tahapan permohonan kepesertaan BI-FAST pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, harus memenuhi seluruh persyaratan kepesertaan BI-FAST yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - *Fast Payment*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

I. UMUM

Sebagai wujud implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end* yang bersifat *national driven*, serta untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Implementasi BI-FAST juga selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran, untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi keuangan digital yang *integrated, interoperable, dan interconnected*.

Penyelenggaraan BI-FAST dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodasi transfer dana secara *real-time* dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu (24/7). BI-FAST mampu memfasilitasi transaksi pembayaran kapan pun (*anytime*) secara seketika (*real-time*).

Sebagai upaya mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital dan inovasi yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran di Indonesia, dilakukan penambahan 3 (tiga) layanan baru BI-FAST dari yang sebelumnya hanya memberikan Layanan ICT. Tiga layanan baru BI-FAST tersebut adalah Layanan RFP, Layanan BCT, dan Layanan DDT. Selain itu, untuk mengakomodasi kebutuhan Peserta dalam penggunaan BI-FAST, diperlukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan BI-FAST antara lain meliputi penyediaan infrastruktur alternatif dan peningkatan aspek perlindungan konsumen.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran serta untuk mengakomodasi penambahan layanan baru BI-FAST dan berbagai aspek lainnya, Bank Indonesia perlu menerbitkan kembali Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan BI-FAST.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi maka transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peserta berupa lembaga selain bank merupakan penyedia jasa pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara” adalah badan hukum yang mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga, dan pasar keuangan, serta mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Huruf c

Lembaga selain bank lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nasabah Bank Indonesia” adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan kebanksentralan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Memiliki sistem informasi yang andal antara lain berupa penyediaan *backup* dan *standard security* yang memadai yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan.

Pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dapat dilakukan oleh:

- a. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan secara independen; dan/atau
- b. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pembayaran sistemik” adalah penyedia jasa pembayaran yang memiliki dampak sistemik terhadap sistem pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal penyedia jasa pembayaran mengalami gangguan atau kegagalan.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pembayaran kritical” adalah penyedia jasa pembayaran yang memiliki dampak kritical terhadap sistem pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal penyedia jasa pembayaran mengalami gangguan atau kegagalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “risiko konsentrasi sebagai Bank Sponsor” adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya pengelolaan likuiditas dari beberapa PTL kepada 1 (satu) PL yang bertindak sebagai Bank Sponsor.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persetujuan prinsip paling sedikit memuat:

1. nama dan kode Peserta;
2. jenis kepesertaan; dan
3. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta dalam rangka persiapan operasional BI-FAST.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah transaksi” mencakup perintah transaksi yang diproses dengan mekanisme perpindahan dana melalui transfer kredit dan transfer debit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di Peserta.

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis termasuk prosedur pengamanan penggunaan BI-FAST di lingkungan internal Peserta.

Huruf c

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional BI-FAST. Ruang lingkup pemeriksaan internal mencakup paling kurang:

1. materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara; dan
2. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun oleh Peserta.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) memuat:

1. prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, untuk memastikan bahwa operasional BI-FAST di Peserta tetap dapat dilakukan; dan/atau
2. upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan.

Huruf g

Pedoman operasional BI-FAST berupa buku atau bentuk lainnya disampaikan Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami sistem” antara lain memiliki sertifikasi kualifikasi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau telah mengikuti pelatihan BI-FAST.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Perubahan data kepesertaan berupa Bank Sponsor termasuk juga perubahan perjanjian dengan Bank Sponsor.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Perubahan data kepesertaan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia antara lain jenis kepesertaan BI-FAST.

Huruf b

Perubahan data kepesertaan berdasarkan perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan meliputi antara lain perubahan:

1. nama Peserta;
2. kegiatan usaha;
3. data pimpinan; dan/atau
4. alamat kantor.

Huruf c

Perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta meliputi perubahan:

1. kode Peserta;
2. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST;
3. penggunaan perangkat teknologi informasi;
4. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
5. kuasa;
6. jenis kepesertaan; dan/atau
7. Bank sponsor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Peserta dengan status aktif dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam layanan BI-FAST.

Huruf b

Peserta dengan status ditangguhkan dibatasi kegiatannya dalam layanan BI-FAST, yaitu hanya dapat menerima dana masuk dan tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait BI-FAST.

Huruf c

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat menerima dan mengirim dana pada layanan BI-FAST, namun tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait BI-FAST.

Huruf d

Peserta dengan status ditutup, diberhentikan seluruh kegiatannya dalam BI-FAST dan kepesertaannya dalam BI-FAST ditutup serta tidak dapat diaktifkan kembali.

Pasal 29

Ayat (1)

Nasabah Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain dalam upaya penanganan permasalahan solvabilitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi berdasarkan persetujuan dari lembaga yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewajiban dalam kepesertaan BI-FAST” antara lain:

1. penyelesaian seluruh transaksi melalui BI-FAST yang telah diakseptasi oleh Peserta;
2. penyelesaian *Proxy Address* yang berstatus ditangguhkan; dan
3. penyelesaian kewajiban kepada Penyelenggara, antara lain biaya transaksi BI-FAST.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan” adalah pengalihan aset dan kewajiban yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain adanya pemeliharaan sistem Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Spesifikasi BI-FAST API sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara antara lain menggunakan OAuth 2.0 sebagai otorisasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BI-FAST API *transactional*” adalah model koneksi alternatif yang menghubungkan infrastruktur BI-FAST di Peserta dengan BI-FAST Hub untuk memproses transaksi BI-FAST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “BI-FAST API *informational*” adalah model koneksi alternatif yang menghubungkan infrastruktur BI-FAST di Peserta dengan BI-FAST Portal untuk memperoleh data aktivitas Peserta di BI-FAST.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta dilakukan dengan model:

1. *one participant one connector*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan secara mandiri oleh Peserta; dan/atau
2. BI-FAST API disediakan secara mandiri oleh Peserta.

Huruf b

Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain dilakukan dengan model:

1. *one participant one connector*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan melalui *sharing* infrastruktur fisik;
2. *multiparticipant one connector (multitenancy)*, dimana BI-FAST *Connector* disediakan melalui aplikasi *aggregator gateway*; dan/atau
3. BI-FAST API yang dikelola oleh pihak lain untuk kepentingan Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sertifikasi yang relevan antara lain *information technology infrastructure library certification, certified information security manager, certified information system security professionals, six sigma certified, network engineer certified* (Cisco CNNA dll), dan/atau *database certified*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan solusi *managed service* antara lain dapat dipenuhi dengan adanya SDM yang kompeten dalam memberikan solusi *managed service*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Soft token digunakan sebagai salah satu sarana pengamanan dalam operasional penyelenggaraan BI-FAST.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

- Cukup jelas.

Pasal 43

- Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyediaan likuiditas” adalah kegiatan *top up* atau penambahan dana RSD dan/atau Sub-RSD oleh Peserta.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemindahan likuiditas” adalah kegiatan pemindahan dana RSD dan/atau Sub-RSD oleh Peserta.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “*upper limit*” adalah batas atas saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “*reference balance*” adalah batas optimal saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “*amber level*” adalah batas saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta pada saat saldo RSD dan/atau Sub-RSD mendekati *red level*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*red level*” adalah batas bawah saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Proxy Address berupa nomor telepon genggam (*mobile phone number*) nasabah A hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah A di bank ABC.

Nasabah A dapat mendaftarkan *Proxy Address* lainnya berupa alamat surat elektronik (*email address*) untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah A lainnya di bank ABC atau 1 (satu) nomor rekening nasabah A di bank XYZ.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta lain” adalah *Proxy Address* nasabah yang terdaftar di Peserta dapat dialihkan ke Peserta lain tempat nasabah memiliki rekening.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melalui Peserta” adalah Peserta tempat nasabah mendaftarkan *Proxy Address*.

Huruf b

Penghapusan *Proxy Address* atas inisiatif Peserta antara lain karena rekening nasabah telah ditutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara informasi nasabah penerima yang diinput oleh nasabah pengirim dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan oleh Peserta penerima.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan” adalah pemrosesan AER dilakukan melalui validasi antara data nomor rekening yang tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan oleh Peserta penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00:00:00 WIB di lokasi *server* Penyelenggara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses BI-FAST *Hub*.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pengirim dilakukan berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang diterima oleh Peserta pengirim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima dilakukan berdasarkan status penerusan dana ke rekening nasabah penerima.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).
Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan dengan segera setelah pergantian tanggal valuta.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:
jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 67

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persetujuan” sekurang-kurangnya memuat mengenai kesediaan nasabah Peserta untuk mengikuti Layanan RFP.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembatasan permintaan bayar” antara lain jumlah RFP *Request* yang dapat dikirimkan oleh nasabah penerima pembayaran dan jumlah nominal pada RFP *Request*.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 68

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara informasi nasabah pembayar yang diinput oleh nasabah penerima pembayaran dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan oleh Peserta pembayar.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “validasi AER sesuai dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan” adalah pemrosesan AER dilakukan melalui validasi antara data nomor rekening yang tercantum dalam AER dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan oleh Peserta penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah pembayar dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pembayar + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses BI-FAST *Hub*.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pembayar dilakukan berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang diterima oleh Peserta pembayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima pembayaran dilakukan berdasarkan status penerusan dana ke rekening nasabah penerima pembayaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Penerusan dana kepada nasabah penerima pembayaran dilakukan dengan segera setelah pergantian tanggal valuta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima pembayaran + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima lihat penjelasan Pasal 56.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam membuat *bulk* AER, Peserta pengirim mencantumkan *bulk identifier* untuk mengidentifikasi AER yang berasal dari Layanan BCT.

Huruf b

Bulk identifier tetap tercantum dalam AER pada saat dikirimkan ke BI-FAST *Hub* oleh BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan lihat penjelasan Pasal 58 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam membuat *bulk* CTR, Peserta pengirim mencantumkan *bulk identifier* untuk mengidentifikasi CTR yang berasal dari Layanan BCT. Selanjutnya *bulk identifier* tetap tercantum dalam CTR pada saat dikirimkan ke BI-FAST *Hub* oleh BI-FAST *Connector* atau BI-FAST API.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses BI-FAST *Hub*.

Ayat (4)

Huruf a

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pengirim lihat penjelasan Pasal 65 ayat (4) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima lihat penjelasan Pasal 65 ayat (4) huruf c.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan dengan segera setelah pergantian tanggal valuta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pendaftaran *Biller* secara *bulk* dilakukan oleh Peserta melalui *bulk file upload* dengan melakukan *upload* dokumen yang berisi informasi mengenai *Biller* yang akan didaftarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesepakatan dengan *Biller*” antara lain mekanisme pembuatan DDR yang diinisiasi oleh:

1. *Biller* dengan menyampaikan perintah penagihan dana pada setiap periode penagihan; atau
2. Peserta penagih sebagai layanan tambahan pada *Biller* (tanpa perlu ada perintah penagihan dana dari *Biller* pada setiap periode penagihan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
 Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk DDR yang berhasil diproses BI-FAST *Hub*.

Ayat (4)
 Huruf a
 Penyampaian status transaksi kepada *Biller* dilakukan berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang diterima oleh Peserta penagih.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Penyampaian informasi pendebitan rekening kepada nasabah tertagih dilakukan berdasarkan status pendebitan dana pada rekening nasabah tertagih.

Ayat (5)
 Cukup jelas.

Ayat (6)
 Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).
 Penerusan dana kepada *Biller* dilakukan dengan segera setelah pergantian tanggal valuta.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:
 jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening *Biller* + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 104

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller* antara lain berupa rekening nasabah penerima, rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening *Biller* telah ditutup, diblokir atas perintah pihak yang berwenang, dan sebab lainnya yang mengakibatkan Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima, nasabah penerima pembayaran, atau *Biller*.

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023 Bank A (Peserta pengirim) menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y. Dana telah didebitkan dari rekening nasabah X.

Pada tanggal 4 September 2023 Bank A mengetahui kekeliruan atas pengiriman CTR tersebut, yaitu perintah transfer dana dari nasabah X seharusnya dikirimkan kepada nasabah Z.

Atas dasar kekeliruan tersebut, Bank A mengirimkan CTR baru kepada nasabah Z.

Selanjutnya, Bank A membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender kepada nasabah X.

Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen). Oleh karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (4+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}4.931,51$ (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023 Bank A (Peserta pengirim) menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y. Dana telah didebitkan dari rekening nasabah X, namun terjadi duplikasi pendebitan rekening nasabah X oleh Bank A sehingga rekening nasabah X terdebit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 4 September 2023, Bank A mengetahui kekeliruan atas duplikasi pendebitan rekening tersebut.

Atas dasar kekeliruan tersebut, Bank A membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender kepada nasabah X.

Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen). Oleh karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (4+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}4.931,51$ (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen).

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi lainnya” antara lain surat elektronik, surat, dan faksimile.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membantu penyelesaian permintaan pengiriman dana kembali” antara lain berupa memberikan informasi terkait dengan pengkreditan rekening nasabah dan menghubungi nasabah penerima untuk meneruskan permintaan retur dari Peserta pengirim.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud “ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran” antara lain:

1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-FAST, dalam hal pengembalian dana dilakukan melalui BI-FAST;
2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, dalam hal pengembalian dana dilakukan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; dan

3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS, dalam hal pengembalian dana dilakukan melalui BI-RTGS.

Angka 2

Sarana komunikasi lainnya lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 1.

Huruf b

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Huruf c

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan pengiriman dana kembali x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening di Peserta tertagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023, Peserta penagih melakukan penagihan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada nasabah X yang merupakan nasabah Bank A dan dana telah dikreditkan ke rekening *Biller* di Peserta penagih.

Pada tanggal 4 September 2023, Peserta penagih mengetahui kekeliruan atas pengiriman DDR kepada nasabah Bank A.

Atas dasar kekeliruan tersebut, Peserta penagih mengirimkan dana kembali kepada nasabah Bank A dengan membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen). Oleh karena itu, Peserta penagih menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (4+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}4.931,51$ (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen).

Huruf d

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan pengiriman dana kembali x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening di Peserta penagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023, Peserta penagih melakukan penagihan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nasabah X yang merupakan nasabah Bank A dan dana telah dikreditkan ke rekening *Biller* di Peserta penagih.

Pada tanggal 4 September 2023, Peserta penagih mengetahui kekeliruan atas pengiriman DDR kepada nasabah Bank A.

Atas dasar kekeliruan tersebut, Peserta penagih mengirimkan dana kembali kepada nasabah Bank A dengan membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Namun demikian, Peserta penagih tidak mengetahui tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah Bank A. Oleh karena itu, Peserta penagih menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Peserta penagih yaitu sebesar 1% (satu persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (1+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}2.465,75$ (dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana komunikasi lainnya lihat penjelasan Pasal 107 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 1.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim, nasabah pembayar, atau nasabah tertagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023, Bank A (Peserta pengirim) menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y yang merupakan nasabah Bank B (Peserta Penerima). Dana telah didebitkan dari rekening nasabah X dan telah dikreditkan ke Bank B. Bank B tidak bisa meneruskan dana kepada nasabah Y karena rekening nasabah Y sudah ditutup. Pada tanggal 4 September 2023, Bank B mengirimkan dana kembali kepada nasabah X dengan mengirimkan CTR baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah X dengan membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen). Oleh karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (4+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}4.931,51$ (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen).

Huruf f

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening di Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2023, Bank A (Peserta pengirim) menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y yang merupakan nasabah Bank B (Peserta Penerima). Dana telah didebitkan dari rekening nasabah X dan telah didebitkan ke Bank B. Bank B tidak bisa meneruskan dana kepada nasabah Y karena rekening nasabah Y sudah ditutup. Pada tanggal 4 September 2023, Bank B mengirimkan dana kembali kepada nasabah X dengan mengirimkan CTR baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah X dengan membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Namun demikian, Bank B tidak mengetahui tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah Bank A. Oleh karena itu, Bank B menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank B yaitu sebesar 1% (satu persen) ditambah 200 *basis point* (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender.

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: $3 \times (1+2)\% \times (1/365) \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}2.465,75$ (dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Dispute resolution platform merupakan platform yang disediakan oleh Penyelenggara bagi Peserta untuk saling berkomunikasi guna penyelesaian permasalahan transaksi layanan BI-FAST yang timbul di antara Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan mencurigakan” adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Termasuk dalam fitur *proactive risk manager* antara lain parameter indikasi anomali transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan yang pengelolaannya dapat dilakukan secara *near real-time* dan/atau *real-time*.

Ayat (3)

Informasi terkait indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur *proactive risk manager* digunakan untuk melengkapi informasi bagi Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam rangka memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan pada layanan BI-FAST.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi RSD diberikan dalam bentuk laporan terkonsolidasi (*consolidated member statement*) yang antara lain memuat:

1. saldo RSD;
2. total transaksi pada Layanan ICT, Layanan RFP, Layanan BCT, dan Layanan DDT; dan
3. saldo Sub-RSD dan total transaksi pada Layanan ICT, Layanan RFP, Layanan BCT, dan Layanan DDT yang dilakukan oleh PTL, dalam hal PL ditunjuk sebagai Bank Sponsor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mudah diketahui dan diakses oleh nasabah” antara lain dengan menempatkan informasi mengenai batas nilai nominal transaksi pada setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah diketahui dan/atau pada media digital yang mudah diakses oleh nasabah.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Penetapan kebijakan tertentu terkait biaya antara lain:

- a. tidak mengenakan biaya penyelenggaraan BI-FAST apabila terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh kelalaian Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta; dan
- b. mengenakan biaya tertentu untuk transaksi seperti *treasury single account*;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyediaan infrastruktur publik yang efisien untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan andal, serta percepatan ekonomi keuangan digital dan tetap menjaga keberlangsungan industri sistem pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mudah diketahui dan diakses oleh nasabah lihat Penjelasan Pasal 115 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis layanan tertentu” adalah Layanan ICT, Layanan RFP, Layanan BCT, Layanan DDT, dan/atau layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proses transaksi” adalah transaksi menerima dan/atau mengirim dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “layanan kepada Peserta tertentu” adalah transaksi yang ditujukan kepada Peserta tertentu.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

- Pasal 128
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK)” adalah laporan tahunan yang memuat hasil penilaian pemeriksaan internal Peserta untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

- Pasal 129
- Ayat (1)
Huruf a
Laporan insidental atas permintaan Penyelenggara antara lain berupa laporan gangguan BI-FAST pada Peserta, laporan kegiatan operasional BI-FAST oleh Peserta, serta laporan hasil validasi atas anomali transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan oleh *proactive risk manager* BI-FAST.
- Huruf b
Laporan insidental atas inisiatif Peserta antara lain berupa laporan adanya *fraud* transaksi, kerentanan sistem (*system vulnerability*), dan gangguan BI-FAST.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

- Pasal 133
- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan langsung termasuk terhadap aplikasi pendukung dan kegiatan operasional pihak lain yang melakukan pengelolaan infrastruktur BI-FAST untuk Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Korespondensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 137

Penetapan kebijakan tertentu antara lain kebijakan terkait kepesertaan dan operasional yang dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kesiapan infrastruktur Peserta dan/atau guna mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” yaitu Bank Indonesia, bank, lembaga selain bank, Kementerian Keuangan, dan pihak lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik tertentu.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.